

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Pembentukan alat kelengkapan DPRD
 - b. Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan
 - c. Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat reses atau tidak
 - d. Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD
 - e. Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD
 - f. Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program dinas terkait
2. Kendala DPRD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD adalah:
 - a. Faktor internal, meliputi :
 - 1) Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan

- 2) Sumber Daya Manusia DPRD yang bermacam-macam
- 3) Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain

b. Faktor eksternal, meliputi :

- 1) Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana proyek
- 2) Kurangnya data pelengkap

B. Saran

1. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Sleman perlu mengadakan latihan-latihan yang berkaitan dengan tugasnya, misalnya; pembuatan APBD dan sebagainya.
2. Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan, DPRD Kabupaten Sleman hendaknya sering terjun langsung ke masyarakat supaya mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya sehingga jika ada penyimpangan dapat segera diketahui.
3. Untuk Partai Politik hendaknya membuat pelatihan-pelatihan untuk kadernya supaya jika kader tersebut duduk di DPRD maka ia sudah siap melakukan tugasnya, misalnya pelatihan cara pembuatan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Inosentius Syamsul, 2002, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Adekasi, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Liberty, Yogyakarta
- Muji Estiningsih, 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Ni Matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung
- Sadu Wasistono, 2009, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Fokusmedia, Bandung
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan edisi ke 9, Alfabeta, Bandung
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Lembaga Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92
- Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2011 tentang Tata Tertib DPRD

WEBSITE :

<http://hanshevchenko.blogspot.com/2009/12/fungsi-pengawasan-dprd.html>

http://suaraperempuanpapua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=592:apbd-memiliki-banyak-fungsi&catid=28:aneka&Itemid=61
diunduh pada 7 maret 2012

<http://www.attayaya.net/fungsi-apbd.html> diunduh pada 11 desember 2009.

<http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/09/pengertian-fungsi-tujuan-apbn-apbd.html> diunduh pada 2 september 2010.





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jalan Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. / Fax. (0274) 868413 Kode Pos 55511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/218 /2013

Berdasarkan Surat Ijin Bappeda Nomor 070/Bappeda/1221/ 2013 tanggal 10 April 2013 perihal Ijin Penelitian maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTADI GUNARTO, SH, M.Hum
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Sleman

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFINES TUNGGAL
No. MHS : 090510092
Program : S1
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Penelitian : PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN ERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

Telah melaksanakan penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman mulai tanggal 10 April 2013 sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 25 Juli 2013

Sekretaris



[Signature]
SUTADI GUNARTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda / Gol. IV c
NIP. 19590708 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1221 / 2013

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/3032/V/4/2013 Tanggal : 09 April 2013
Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ALFINES TUNGGAL
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 090510092
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Pisang No. 111 CT, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta
No. Telp / HP : 0856 9624 8000
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 09 April 2013 s/d 09 Juli 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 10 April 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Sekwan Kab. Sleman
4. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJY.
6. Yang Bersangkutan

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, M.M
Pembina, M/a

NIP 19630112 198903 2 003



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3032/VI/4/2013

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. Atma Jaya Yk Nomor : 163/V
Tanggal : 05 April 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ALFINES TUNGGAL NIP/NIM : 090510092
Alamat : JL MRICAN BARU, YOGYAKARTA
Judul : PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN
Lokasi : SLEMAN Kota/Kab. SLEMAN
Waktu : 09 April 2013 s/d 09 Juli 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 09 April 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman c/q Ka. Bappeda
3. Wakil Dekan I Fak. Hukum Universitas Atma Jaya YK
4. Yang Bersangkutan



Hendar Susilowati, SH
NIP. 19586120 198503 2 003